



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR : 861/Kep.12-Huk/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA SERANG TAHUN 2022

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, perlu diadakan penilaian calon sekolah adiwiyata tingkat Kota Serang Tahun 2022;
- b. bahwa Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Serang telah melakukan penilaian kepada calon sekolah adiwiyata tingkat Kota Serang Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Pemberian Penghargaan kepada Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Serang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Serang Tahun 2022.

KEDUA

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa Piagam.
- KETIGA : Pemberian Piagam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada :
1. SDN Serang 20 Kota Serang;
 2. SDN Kasemen Kota Serang;
 3. SDN Gelam 1 Kota Serang;
 4. SD IT Bina Bangsa Kota Serang;
 5. SDN Curug Kota Serang;
 6. SD Islam Tirtayasa Kota Serang;
 7. SMPN 2 Kota Serang;
 8. SMPN 4 Kota Serang;
 9. SMP Islam Tirtayasa Kota Serang;
 10. MTs Negeri 2 Kota Serang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN